

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2011**

**NOMOR : 18**



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 244 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN  
MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2011  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Bandung dan untuk memenuhi amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah menetapkan kembali dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin dalam bentuk hibah bawaku sehat;
  - b. bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah diatur dan berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun karena dalam pelaksanaan pemberian belanja hibah Bawaku Sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat hal yang spesifik, maka untuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung tersendiri;
  - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional;
  7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
  15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2009;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 378/MENKES/PER/1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMANFAATAN DANA HIBAH PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
10. Dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat Miskin adalah bantuan untuk masyarakat miskin yang dikuasakan kepada direktur atau pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan se-Kota Bandung.
11. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bandung dan memenuhi kriteria Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

12. Identitas...

12. Identitas masyarakat miskin yang berlaku adalah Surat Keterangan Miskin (SKM) dan Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM).
13. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan pengantar dari RT/RW dan ditembuskan ke Kecamatan yang masuk dalam data base masyarakat miskin Kelurahan di luar Kuota Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kelurahan berdasarkan pengantar dari RT/RW bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan keringanan biaya pelayanan kesehatan pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan setelah adanya pengurangan biaya sebagai bentuk fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Rukan Tetangga/Rukun Warga di Daerah.
16. Fungsi sosial fasilitas pemberi pelayanan kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap fasilitas pemberi pelayanan kesehatan yang merupakan ikatan moral dan etik dalam membantu pasien miskin, kurang atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

20. Program...

20. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/MENKES/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010.
21. Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar adalah Puskesmas dan jaringannya yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan normal tanpa atau dengan penyulit.
22. Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan adalah semua fasilitas pelayanan rujukan milik Pemerintah, Swasta maupun TNI/Polri yang berizin dan berada di wilayah Kota Bandung.
23. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada Dinas adalah tim teknis pengelola sistem pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Dinas yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin Kota Bandung.
24. Pelaksana verifikasi adalah Staf Dinas atau yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas yang bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan penilaian klaim yang diajukan oleh Penyedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibawah koordinasi Tim Pengelola Jamkesmas Dinas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
  1. Mengatur pelaksanaan penyaluran dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
  2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap fasilitas kesehatan;
  3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu di Daerah.

BAB III...

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran penyaluran dana hibah adalah masyarakat miskin yang secara administratif memiliki identitas Warga Kota Bandung yang disalurkan melalui Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah dilayani di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

### BAB IV SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

#### Pasal 4

- (1) Sumber Dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin bersumber dari APBD yang berada pada pos belanja hibah dengan kode rekening : 1.20.03.12.5.1.4.06.01.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. membayar biaya pelayanan *spesialistik* dan/atau paket pertolongan persalinan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar sesuai dengan tarif yang berlaku;
  - b. membayar penuh biaya perawatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masyarakat miskin yang memiliki SKM;
  - c. membayar *cost sharing* biaya perawatan masyarakat tidak mampu di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan rujukan bagi yang memiliki SKTM sampai dengan setengahnya (50%) dari biaya yang ditetapkan setelah diverifikasi sesuai dengan tarif yang ada pada Jamkesmas;
  - d. membayar biaya kelengkapan administrasi klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (penggantian pembelian materai untuk surat kuasa penarikan dana dan surat pernyataan pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan).

### BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

#### Pasal 5

Pencairan dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (SKM/SKTM) dan identitas warga Kota Bandung (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) serta surat rujukan dari Puskesmas kecuali dalam keadaan gawat darurat, identitas miskin dapat menyusul paling lambat 2 x 24 jam dan tanpa disertai rujukan dari Puskesmas.

2. Masyarakat...

2. SKTM dapat diajukan ketika pelayanan kesehatan di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sedang berlangsung meskipun telah berlangsung lebih dari 2 x 24 jam sejak pasien masuk ruang perawatan untuk mendapatkan keringanan biaya sampai dengan setengahnya (50%) dari tarif yang ada pada jamkesmas;
3. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dapat dibayarkan adalah pelayanan kesehatan yang sejak awal diberikan di kelas III baik masyarakat miskin yang menggunakan SKM ataupun SKTM.
4. fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim ditandatangani Direktur atau Pimpinan fasilitas pemberi pelayanan kesehatan kepada Pemerintah melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
5. kelengkapan dokumen administrasi untuk penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dilampiri hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berita acara hasil verifikasi berkas klaim pelayanan kesehatan masyarakat miskin dari Verifikator Independen;
  - b. Daftar rekapitulasi dan biaya masing-masing pasien yang dilayani yang ditandatangani Verifikator Independen dan disetujui Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
  - c. Surat Pernyataan Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan identitas miskin masing-masing pasien;
  - e. Surat pernyataan pasien masyarakat miskin/keluarganya yang menyatakan telah mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
  - f. Surat Kuasa masyarakat miskin kepada Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk penarikan dana hibah;
  - g. Naskah Hibah;
  - h. Kwitansi pembayaran yang ditandatangani Direktur atau Pimpinan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan, sebagai bukti penerimaan biaya yang bersumber dari Pemerintah;
  - i. Nomor...



- i. Nomor Rekening Bank Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
  - j. Laporan penerimaan dana bantuan sosial pelayanan kesehatan sebelumnya.
6. Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) berkoordinasi dengan pelaksana verifikasi melakukan verifikasi pelayanan dan analisis dokumen administrasi pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim, dimana hasil verifikasi dan analisis dokumen administrasi dibuat dalam Berita Acara Telaahan Dokumen.
  7. Berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 berikut Berita Acara Telaahan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 6 diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah up. Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Tanpa Bagian;
  8. Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Tanpa Bagian menyampaikan Disposisi atas berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah untuk diproses pembuatan SPP-LS dan SPM-LS dan disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  9. Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 8 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan SP2D yang disampaikan kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
  10. Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud pada angka 9, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mentransfer dana ke bank sesuai dengan nomor rekening Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;
  11. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin dan kurang/tidak mampu yang telah dilayani kepada walikota melalui Dinas Kesehatan c.q Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat setiap bulan;
  12. Besarnya dana hibah untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan dan menggunakan sistem pola tarif yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2010;
  13. Pelayanan atau tindakan yang diberikan kepada pasien melebihi besarnya dana yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2010 menjadi tanggungan Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan;

14. Pengajuan...

14. Pengajuan klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya;
15. Apabila masyarakat miskin telah mendapatkan pelayanan kesehatan dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dan tidak dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2011, maka pengajuan Dana Hibah untuk bulan yang tidak terbayarkan tersebut diajukan pada Tahun Anggaran berikutnya;
16. Pengajuan dana hibah oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin tahun anggaran 2010 dan/atau Tahun 2011 yang belum ditagihkan dan/atau belum terbayarkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat diajukan pada tahun anggaran 2011 selama persediaan Dana Hibah masih ada.

#### Pasal 6

Skema pelaksanaan mekanisme pencairan dana hibah bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan Wajib menyediakan dan menggunakan sejumlah tertentu dari tempat tidurnya untuk perawatan masyarakat miskin di kelas III.
- (2) Jumlah tempat tidur yang masih tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diinformasikan setiap harinya.
- (3) Dalam hal pelayanan gawat darurat, maka Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa mempersyaratkan uang muka.
- (4) Dalam hal tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah penuh, maka Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan rujukan tersebut memberikan rujukan ke Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan lain, jika keadaan pasien memungkinkan.
- (5) Semua...

- (5) Semua kasus penyakit (sesuai dengan jenis penyakit yang dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Masyarakat) pada masyarakat miskin ditangani sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- (6) Pelayanan yang diberikan pada pasien di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan meliputi semua formulatorium obat, jenis paket dan tarif pelayanan yang sama dengan yang diberikan oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- (7) Dalam hal kelancaran pemberian pelayanan, instalasi farmasi Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib menyediakan semua formulatorium obat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## BAB VII

### PENGORGANISASIAN

#### Pasal 8

Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

## BAB VIII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 9

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dilaksanakan secara berkala.

#### Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan program dana hibah pelayanan kesehatan masyarakat miskin termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

## BAB XI

### PENUTUP

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 181 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Dana Hibah Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 18

